



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : KP.02.05/IV/14976/2021

24 Juli 2021

Hal : Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data ASN yang akurat, terkini dan terintegrasi guna mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1, dilakukan melalui aplikasi MySAPK berbasis gawai (*mobile*) dan *website* yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara.
3. Setiap ASN dan PPT non ASN **wajib** melakukan Pemutakhiran Data Mandiri mulai tanggal **15 Juli 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021** dengan tahapan:
 - a. Aktivasi akun MySAPK melalui alamat <https://mysapk.bkn.go.id>.
 - b. Pemutakhiran data pegawai pada aplikasi MySAPK.
4. Apabila ASN dan PPT non ASN **tidak melaksanakan** pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.
5. Menindaklanjuti hal diatas, dimohon **Saudara dapat menugaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dengan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) non ASN pada satuan kerja terkait untuk melakukan Pemutakhiran Data Mandiri.**
6. Buku panduan pemutakhiran data pegawai dapat diunduh melalui alamat <https://link.kemkes.go.id/panduanPDM>.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pengelola kepegawaian satuan kerja masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

ttd

drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Lampiran 1:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
5. Para Kepala Satuan Kerja/UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan